



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto KodePos 53115  
Telp. (0281) 637405,636266 Faksimilie (0281) 637405

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(NOTA KESEPAHAMAN)**

antara

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

dengan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Jenderal Soedirman

Nomor : 900/2963/2017

Pada hari ini, **Senin tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh belas (14-08-2017)**, bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Irawati, S.E.  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas  
SK Jabatan No/tanggal : 321.2/1155/TAHUN 2016, TGL. 28 DESEMBER 2016  
NIP : 19650126 199003 2 005  
Alamat Satker/SKPD : Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto 53115

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.  
Jabatan : Kepala LPPM Universitas Jenderal Soedirman  
SK Jabatan No/tanggal : SK Rektor Unsoed No. Kept. 115/UN23/KP.02.02/2015  
Tanggal 4 Februari 2015  
NIP : 19600505 198601 1 002  
Alamat Satker/SKPD : Jl. Dr. Suparno Karangwangkal Purwokerto 53122

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :**

- a. **PIHAK PERTAMA** berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 Nomor : 4.03 01.001 4.01.017 0002 5 2 tanggal 3 Januari 2017 memerlukan kegiatan swakelola dengan **PIHAK KEDUA** dengan pagu anggaran untuk kegiatan swakelola yang perlu dilakukan dalam rangka kerjasama senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

- b. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dalam lingkup pekerjaan Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan swakelola yang akan dilakukan dalam rangka kerjasama.
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
TUJUAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, dan LPPM Universitas Jenderal Soedirman sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 di atas mencakup pekerjaan:

1. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun Anggaran 2018.
2. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.


Pasal 5  
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 6  
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto KodePos 53115  
Telp. (0281) 637405,636266 Faksimilie (0281) 637405

Purwokerto, 02 Juni 2017

Nomor : 900/2122/2017  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Pelaksana Swakelola

Kepada Yth. :  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman

PURWOKERTO

Dalam rangka pelaksanaan swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, dengan ini kami mengharap kesediaan Saudara untuk melaksanakan pekerjaan dengan swakelola dengan penjelasan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Selanjutnya apabila Saudara menyanggupi kegiatan dimaksud, dimohon kepada Saudara untuk memberikan tanggapan kepada kami selambat-lambatnya tanggal Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017. Pekerjaan diatas dibebankan pada anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja dengan kode kegiatan 4.01.017.0002 kode rekening 5.2.2.21.09.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



IRAWATI, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650126 199003 2 005

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
2. Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Arsip (Subbid P&EPA Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas).